



## Kelurahan Cideng

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Gambir / Kelurahan Cideng

# Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

No. SK : 74 Tahun 2021

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah;
2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
3. FC KK terbaru Pemohon;
4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD);
5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul);
6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah;
8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi);
9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN;
10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW;
11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanahe eks kota praja (Kelurahan).
6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP).

## Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Cideng

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Gambir / Kelurahan Cideng

7 Hari kerja

bila berkas lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63861716
2. Kotak saran dan pengaduan

Email : kel\_cideng@jakarta.go.id